





PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BUNG KARNO KOTA SURAKARTA
DENGAN CV. BE-JAYA PRATAMA
TENTANG
PENGAMBILAN SAMPAH NON MEDIS UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
BUNG KARNO KOTA SURAKARTA
Nomor : TM/00/54/I/2022
Nomor :

Pada hari ini Senin Tanggal Tiga bulan Januari tahun dua ribu dua puluh dua (03-01-2022),, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. WAHYU INDIANTO : Direktur UPT RSUD Bung Karno Kota Surakarta, berkedudukan di Jln. Sungai Serang I, RT.03/RW.III, Kelurahan Mojo, Kecamatan Pasarkliwon, Kota Surakarta, berdasarkan Keputusan Walikota Surakarta Nomor 821.2/111 Tahun 2019, tanggal 8 April 2019, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama RSUD Bung Karno Kota Surakarta, untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. RHEA SILVINNA : Direktur CV. Be-Jaya Pratama, berkedudukan di Jati Rt 04 Rw 03, Langenharjo, Sukoharjo, berdasarkan berdasarkan Akta Pendirian 05, Nomor : 05, tertanggal 2-12-2019, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. CV. Be Jaya Pratama, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Paraf Pihak I	
Paraf Pihak II	

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PIHAK KESATU adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Surakarta sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota yang melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang kesehatan rujukan.
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Badan Usaha yang bergerak dibidang jasa pengambilan sampah non medis.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama Jasa Pengambilan , dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah terjalinnya kerjasama Pengambilan Sampah Non Medis oleh CV. Be-Jaya Pratama di UPT RSUD "Bung Karno" Kota Surakarta.
- (1) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk meningkatkan mutu pelayanan UPT Bung Karno Kota Surakarta.

Pasal 2

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (2) Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah Peminjaman Alat PCR Analysis System.

Paraf Pihak I

Paraf Pihak II



- (3) Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah Peminjaman Alat PCR Analysis System oleh PT. Interskala Medika Indonesia kepada RSUD Bung Karno Kota Surakarta.


Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KESATU mempunyai hak :
- Pengambilan dan pengangkutan sampah non medis oleh PIHAK KEDUA untuk di angkut ke TPA sesuai jadwal atau diluar jadwal apabila dibutuhkan.
 - Kebersihan dan ketertiban di tempat pengolahan limbah tetap terjaga.
 - Berhak memutuskan hubungan kerjasama jika PIHAK KEDUA dengan jelas telah melakukan wanprestasi
- (2) PIHAK KESATU mempunyai kewajiban :
- Melakukan pengelolaan sampah non medis sebelum diangkut ke TPA oleh PIHAK KEDUA.
 - Melakukan pembayaran jasa pengambilan sampah non medis kepada PIHAK KEDUA paling lambat 10 (sepuluh) hari pada bulan berikutnya.
 - Melakukan kewajiban
- (3) PIHAK KEDUA mempunyai hak :
- Sampah non medis telah dikelola oleh PIHAK KESATU sebelum diangkut ke TPA oleh PIHAK KEDUA.
 - Mendapatkan pembayaran jasa pengambilan sampah non medis kepada PIHAK KEDUA paling lambat 10 (sepuluh) hari pada bulan berikutnya.
 - Berhak memutuskan hubungan kerjasama jika PIHAK KESATU dengan jelas telah melakukan wanprestasi
- (4) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban :
- Melakukan pengambilan dan pengangkutan limbah domestic atau limbah non medis PIHAK KESATU untuk di angkut ke TPA sesuai jadwal atau diluar jadwal apabila dibutuhkan.
 - Menjaga kebersihan dan ketertiban di tempat pengolahan limbah.

Paraf Pihak I

Paraf Pihak II



Pasal 4
PELAKSANAAN

- (1) Tempat pelaksanaan pengumpulan sementara sampah non medis di lingkungan Rumah Sakit/PIHAK KESATU.
- (2) PIHAK KESATU akan menunjuk wakilnya yang akan mendampingi PIHAK KEDUA pada saat pengangkutan berlangsung sesuai jadwal yang ditentukan.
- (3) Waktu pelaksanaan sesuai dengan jam kerja dilakukan dengan Frekuensi pengangkutan limbah sebanyak 3 (tiga) kali dalam 1 minggu atau jika memang kondisi mendesak karena adanya kondisi tertentu pengangkutan dilakukan di luar jadwal.
- (4) Koordinasi bisa dilakukan setiap hari/minggu/bulanan dengan Unit Kesehatan Lingkungan PIHAK KESATU.
- (5) PIHAK KEDUA hanya akan mengambil dan mengangkut hasil pengolahan sampah non medis dari Tempat Penampungan Sementara DOMESTIK Rumah Sakit PIHAK KESATU.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

- (1) Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Kerjasama ini, dibebankan kepada masing-masing PIHAK dan/atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Biaya jasa pengambilan sampah non medis oleh PIHAK KEDUA sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bulan.
- (3) PIHAK KESATU setuju untuk membayar biaya jasa pengambilan sampah non medis kepada PIHAK KEDUA secara tunai paling lambat 10 (sepuluh) hari pada bulan berikutnya.

Paraf Pihak I

Paraf Pihak II




Pasal 6
KEADAAN KAHAR

- (1) Apabila tidak terlaksananya Perjanjian Kerja Sama oleh PARA PIHAK sebagai akibat dari suatu hal yang terjadi di luar kemampuan (Keadaan Kahar) yaitu, namun tidak terbatas pada, bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, gangguan keamanan dan hal-hal lain yang mengakibatkan PARA PIHAK tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan ayat (4) maka kerugian yang dialami PARA PIHAK ditanggung oleh PARA PIHAK sendiri dan PARA PIHAK dibebaskan dari tuntutan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama termasuk tuntutan atas kerugian yang timbul akibat dari Keadaan Kahar ini.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan kahar, maka PIHAK yang mengalami keadaan kahar wajib memberitahukan secara tertulis selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadi peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Apabila peristiwa Force Majeure tersebut berlangsung terus menerus hingga melebihi atau diduga oleh PIHAK yang mengalami Force Majeure akan melebihi waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali jangka waktu kesepakatan ini.
- (4) Keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak secara langsung membatalkan Perjanjian Kerja Sama ini oleh karena itu PARA PIHAK berkewajiban melakukan upaya untuk memulihkan kembali keadaan, kecuali ditentukan lain oleh PARA PIHAK.

Pasal 7
JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini.

Paraf Pihak I	
Paraf Pihak II	

Pasal 8

PENGAKHIRAN PERJANJIAN KERJA SAMA


- (1) Apabila PIHAK KESATU atau PIHAK KEDUA bermaksud untuk memperpanjang, mengubah atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu berakhirnya perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, maka harus memberitahukan kepada pihak lainnya paling lambat 2 (dua) bulan sebelum memperpanjang, mengubah atau mengakhiri perjanjian.
- (2) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini tidak diperpanjang lagi, tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban PARA PIHAK yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini diakhiri apa bila terdapat peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah yang menyebabkan Perjanjian Kerja Sama ini tidak dapat dilaksanakan.
- (4) Bahwa setelah Perjanjian ini berakhir dan/atau dihentikan, Para Pihak tidak dibebaskan dari segala kewajiban yang belum diselesaikan.

Pasal 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan melalui musyawarah mufakat;
- (2) Apabila musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui Pengadilan Negeri Surakarta.

Paraf Pihak I	
Paraf Pihak II	



Pasal 10
SURAT MENYURAT

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, Para Pihak menetapkan wakil alamat pemberitahuan dan surat menyurat sebagai berikut :

PIHAK KESATU : RSUD Bung Karno Kota Surakarta
Alamat : Jl. Sungai Serang I Kel. Mojo Kec.
Pasarkliwon Kota Surakarta
Telepon : 0271-2936301
Faksimile : -
Email : rsudbungkarno@surakarta.go.id

PIHAK KEDUA : CV. Be-Jaya Pratama
Alamat : Jati Rt.04 Rw.03 Langenharjo, Grogol,
Sukoharjo
Telepon/HP : 0822 4207 1167
Faksimile : -
Email : cvbejayapratama@gmail.com

- (2) Perubahan terhadap alamat sebagaimana dimaksud di atas hanya berlaku jika PIHAK yang melakukan perubahan telah memberitahukan tertulis kepada PIHAK lainnya.

Pasal 11
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan dituangkan dalam Perjanjian Tambahan (*Addendum*) yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Segala ketentuan dan syarat dalam Perjanjian Kerja Sama ini berlaku serta mengikat PARA PIHAK yang menandatangani atau pengganti-penggantinya.
- (3) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini harus dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung dan/atau melalui sarana elektronik yang memungkinkan.

Paraf Pihak I

Paraf Pihak II



Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA, 0711
PIHAK KESATU,
RHEA SILVIANNA SUKSES
WAHYU INDIANTO

Paraf Pihak I

Paraf Pihak II